



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 588-597

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Upaya Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Tembung

Tiara Ash Syafa<sup>1✉</sup>, Selly Syahfitri<sup>2</sup>, Salsa Nabila Lubis<sup>3</sup>, Abdurrahman<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [tiaraashsyafa@gmail.com](mailto:tiaraashsyafa@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dan kepedulian pemerintah. Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang. Sebelum memasuki ikatan suci ini, calon pengantin perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui bimbingan pranikah, yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Tipe penelitian ini yaitu bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berusaha mengungkapkan suatu realita atau fakta fenomena sosial tertentu sebagai mana adanya. Lokasi penelitian bertempat di KUA Kecamatan Medan Tembung pada tanggal 19 Oktober 2023. Hasil dari wawancara bersama dengan catin mengenai materi apa saja yang mereka dapatkan saat mengikuti bimbingan dan bagaimana kemampuan narasumber dalam memberikan bimbingan, maka dapat disimpulkan bahwa diantara materi yang mereka dapatkan adalah apa saja kiat-kiat yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kriteria memilih pasangan yang sesuai dengan syariat islam. Sedangkan mengenai kemampuan pemateri, para pasangan mengatakan bahwa pemateri sangat baik dalam menyampaikan materinya. Dampak yang didapatkan dalam membentuk keluarga sakinah ialah pertengkaran yang berujung pada perceraian dapat terhindarkan dan akan menurunkan tingkat perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: *Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah*

## Abstract

The construction of the future bride is a validity of the marriage and the concern of the government. Marriage is one of the most important moments in a person's life. Before entering this sacred bond, the prospective bride needs to prepare herself well, both physically and mentally. One of the efforts that can be made is through presbyterian guidance, which aims to help the prospective bride in forming a family. Research used to investigate the condition of natural objects, in which the researcher is as a key instrument. This type of research is descriptive with a qualitative approach that the researcher tries to reveal a reality or fact of a particular social phenomenon as it is. The location of the research is located at the Tembung Field District on October 19, 2023. The result of the interview with the catin about what material they obtain when following guidance and how the ability of the source in giving guidance, then it can be concluded that among the material that they get is whatever tips are done to build a family and the criteria of marriage matching the Islamic shariah. As for the ability of the mathematician, the couples say that the mathimatician is very good at communicating the matter. The impact obtained in forming a family is that disputes that end in divorce are inevitable and will lower the divorce rate in Indonesia.

Keywords: *Wedding Guidance, Prospective Bridesmaids, Friendly Families*

## PENDAHULUAN

Masalah yang menjadi perhatian khusus di Negara Indonesia adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Dipaparkan oleh Muharam Marzuki (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama) bahwa secara garis besar, ada dua penyebab utama keitidakharmonisan antara lain adalah keikurangan nafkah lahir dan batin (Direktorat Bina KUA & Keiluarga Sakinah, 2017). Nafkah lahir ialah keiwajiban pasangan untuk saling meinghidupi, misalnya beirkontribusi dalam peingeilolaan eikonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri meimpeirlakukan satu sama lain baik dalam meimeinuhi keibutuhan biologis maupun sikap dalam keiseiharian. Untuk meingatasi hal ini, pasangan suami-istri harus meindapatkan peimbeikalan dan peimahaman teirkait hak dan keiwajiban dalam rumah tangga dan seibagainya baik dari peimahaman agama maupun peirundang-undangan.

Dijelaskan pada Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Membina keluarga Islami dalam suatu ikatan pernikahan yang kokoh dan harmonis di era globalisasi yang mana kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat penuh dengan segala tantangan, ancaman, hambatan yang berat

saat sekarang ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena meskipun peluang untuk mencapainya dapat saja diraih tentunya dengan melakukan perencanaan yang matang juga sangat memerlukan dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap arti dan makna tentang perkawinan, kehidupan keluarga dan berumah tangga tentu saja dengan segala permasalahan yang ada didalamnya (Sunarty & Mahmud, 2016).

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Pembinaan Agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah Tingkat Kecamatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).

Kantor Urusan Agama Kecamatan berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah, sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah poin empat yang berbunyi di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. (Isman Muhlis, 2015:10)

Pembinaan bagi calon pengantin (caiton) merupakan suatu keabsahain pernikahan dan kepedulian pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 Ayat 1 dimuat kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, n.d.). Peraturan ini telah ditetapkan oleh Kementerian Agama susunan ini resmi berganti dengan bimbingan pra nikah pada tahun 2014.

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang. Sebelum memasuki ikatan suci ini, calon pengantin perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui bimbingan pra nikah, yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah (Sunarty & Mahmud, 2016).

Di Kaintor Urusain Aigaimai (KUAi) Kecaimaitain Medain Tembung, bimbingain prainikaih bagi cailon pengaintin menjaidi sailaih sailu prograim unggulain. Melailui prograim ini, cailon pengaintin diberikain pemaihimain dain pengetaihuain tentaing pentingnyai membaingun rumaih tainggai yaing hairmonis dain baihaigiai. Bimbingain prainikaih jugai memberikain bekail bagi cailon pengaintin dailaim menghaidaipei permaisailaihain yaing mungkin timbul dailaim pernikaihain, serta cairai-cairai untuk mengaitaisinyai.

Selaiin itu, bimbingain prainikaih jugai memberikain pemaihimain tentaing haik dain kewajibain suaimi istri dailaim aigaimai Islaim, serta taitai cairai ibaidaih yaing sehairusnyai dilaiukain dailaim kehidupain berumah tainggai. Dengain demikiain, dihairaipkain cailon pengaintin daipait memulai pernikaihain merekai dengain laindaisain yaing kuit dain pemaihimain yaing baik tentaing tugais dain taingtung jaiwaib merekai sebaigaii paisaingain suaimi istri.

Melailui airtikel ini, kitai aikain mengeksplor lebih jaiuh mengenaii upaiyai bimbingain prainikaih bagi cailon pengaintin di KUAi Kecaimaitain Medain Tembung, serta daimpaik positifnyai dailaim membentuk keluairgai saikinaih.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunaikain metode kualitaitif. metode penelitiain kualitaitif aidailaih metode penelitiain yaing digunaikain untuk meneliti paidai kondisi obyek yaing ailaimiaih, di mainai peneliti aidailaih sebaigaii instrument kunci (Aibdussaimaid, 2021). Tipe penelitiain ini yaiitu bersifait deskriptif dengain pendekaitain kualitaitif yaiitu peneliti berusaihai mengungkaipkain suitu reailitai aitaiu faiktai fenomenai sosiail tertentu sebaigaii mainai aidainyai.

Lokasi penelitiain bertempait di KUAi Kecaimaitain Percut Sei Tuain Kaibupaiten Deli Serdaing Provinsi Sumaiterai Utairai, lebih tepaitnyai peneitiain kepaidai KUAi Kecaimaitain Percut Sei Tuain. Waiktu penelitiain maigaing iallah paidai tainggail 19 Oktober 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dibidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA Kecamatan Medan Tembung selalu berupaya untuk mewujudkan terciptanya perkawinan yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui program bimbingan keluarga sakinah yang tertuang dalam kegiatan kursus calon pengantin

yang sekarang ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah atau sebelum pelaksanaan perkawinan (Satriah, 2021). Sebagai penerapan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Medan Tembung.

Adapun dasar KUA Kecamatan Medan Tembung menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah karena merupakan tugas pokok KUA Kecamatan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga mengurangi angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam pasal 2 yang berbunyi:

*"peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga".*

#### Tinjauan Bimbingan Pranikah

Secara etimologis istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu "*Guidance*". Kata "*guidance*" berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan. Secara *harfiyyah* bimbingan diartikan sebagai menuntun, menunjukkan atau memberi jalan (Arifin, 1982).

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat dan etika pernikahan. Adapun pengertian bimbingan pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan agar individu mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya sebagai usaha untuk mencegah putusnya hubungan suami istri (Syutiawan, 2018).

Pada bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Medan Tembung pada tanggal 19 Oktober 2023, materi disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung dan perwakilan dari BKKBN (*Kemenag-BKKBN Sinergi Cegah Dini Stunting Melalui Bimbingan Perkawinan*, 2021). Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung membahas tentang apa saja kiat-kiat yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dan

kriteria memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dilanjutkan oleh perwakilan BKKBN dari bidang kesehatan puskesmas menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dimulai dari pemberian pengetahuan tentang macam-macam alat reproduksi laki-laki dan wanita kemudian pada saat kapan cek kesehatan pranikah yang baik buat catin dan menjelaskan tentang bagaimana agar anak tidak stunting.

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi bekal serta pegangan pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya agar senantiasa menjadi keluarga yang sakinah dan terhindar dari kasus perceraian.

### Membentuk Keluarga Sakinah

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan dari beberapa ayat Al-Quran (QS. Al-Baqarah 2:248; QS. At-Taubah 9:26; dan QS. Al-Fath: 4), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan cobaan (Imtihanah, 2016).

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah jika telah memenuhi ciri-ciri dari keluarga sakinah yang antara lain: (1) keluarga berdiri di atas fondasi yang kokoh, (2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, (3) mentaati ajaran agama, (4) saling mencintai dan menyayangi, (5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, (6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, (7) musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, (8) membagi peran secara berkeadilan, (9) kompak mendidik anak-anak, (10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara (Saifullah, 2018).

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah terdapat lima tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut:

#### a. Keluarga Pra-Sakinah

Keluarga-keluarga yang dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

#### b. Keluarga Sakinah I

Keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan

keagamaan dan keluarganya, mengikuti intraksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul qarimah infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul qarimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya (Ibdalsyah, 2014).

Upaya Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

1. Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Medan Tembung

Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Medan Tembung adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan, keluarga sakinah, di setiap kesempatan atau kegiatan baik pada saat majelis ta'lim atau dalam kegiatan lainnya.

Materi yang disampaikan selama bimbingan dan kemampuan narasumber saat memberikan bimbingan. Hasil dari wawancara bersama dengan catin mengenai materi apa saja yang mereka dapatkan saat mengikuti bimbingan dan bagaimana kemampuan narasumber dalam memberikan bimbingan, maka dapat disimpulkan bahwa diantara materi yang mereka dapatkan adalah apa saja kiat-kiat yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah mawadah dan warahmah dan kriteria memilih pasangan yang sesuai dengan syariat islam.

Sedangkan mengenai kemampuan pemateri, para pasangan mengatakan bahwa pemateri sangat baik dalam menyampaikan materinya. Selain itu, saat bimbingan, pasangan pasangan yang telah diwawancarai mengatakan materi yang disampaikan mudah untuk dipahami, dengan saling berdiskusi ketika ada materi yang kurang difahami maka narasumber akan menjelaskan dengan mendetail dan memberikan contoh.

2. Manfaat bimbingan pra nikah

Mengikuti bimbingan bukan hanya sekedar mengikuti saja tetapi ketika pasangan mengikuti bimbingan maka mereka akan mendapatkan ilmu mengenai pernikahan yang di mana ilmu belum tentu didapatkan di tempat lain. Juga dengan materi yang terperinci

seperti yang diberikan saat bimbingan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Dengan memahami dan saling mengerti pasangan maka dapat membantu dalam penyelesaian masalah dan membuat masalah yang telah dihadapi sebisa mungkin untuk tidak terjadi di kemudian hari.

### 3. Perwujudan keluarga Sakinah

Bimbingan pra nikah yang di selenggarakan oleh oleh KUA Kecamatan Medan Tembung, Penyuluh Keluarga Berencana dan Puskesmas telah berhasil mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Medan Tembung.

Hal ini dilihat dari pandangan pada informan yang mengatakan bahwa dalam pemberian bimbingan, mereka bukan hanya sekedar mengikuti bimbingan saja tetapi mereka mengungkapkan bahwa bimbingan ini dapat membantu mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Mita Toha (Agung, S., 2018:16) terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

- a. Faktor internal perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan serta minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu obyek (Lubis, 2018).

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum:21)*

Yang dimaksud dengan rasa kasih sayang adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh di dalam lubik hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan (Satriah, 2021).

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Medan Tembung telah menerapkan setiap materi yang diberikan. Dalam buku bimbingan konseling keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Lilis Satriah (2018:37) menjelaskan

bahwa salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam islam. Masing-masing anggota keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah yang diikuti oleh beberapa catin di KUA Kecamatan Medan Tembung menjadi salah satu upaya pembelajaran bagi para calon pengantin untuk membangun Keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dan yang selalu diridhoi oleh Allah SWT. Dampak yang didapatkan dalam membentuk keluarga sakinah ialah pertengkaran yang berujung pada perceraian dapat dihindarkan dan akan menurunkan tingkat perceraian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Arifin. (1982). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Golden Trayon Press.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah. In *Departemen Agama RI*.
- Direktorat Urusan Agama Islam. (2005). *Membina Keluarga Sakinah*. Departemen Agama RI.
- Ibdalsyah, I. M. (2014). *Baiti Jannati: Upaya Meraih Keluarga Sakinah*. Azam Dunia Bogor.
- Imtihanah, A. H. (2016). Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Kemenag-BKKBN Sinergi Cegah Dini Stunting melalui Bimbingan Perkawinan*. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Cendekiawan.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. (n.d.).
- Saifullah. (2018). Konsepsi Pembinaan Kepribadian Sehat Pada Anak Dalam Keluarga. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 7(2).
- Satriah, Lilies. (2021). *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Penerbit Focusmedia.

Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Badan Penerbit UNM.

Syutiawan, A. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Se-Kota Kendari*.